

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN PAGERBARANG**



Tahun 2021

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sitematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas
 - 5.1.4. Pendapatan
 - 5.1.5. Belanja
 - 5.1.6. Beban

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Pagerbarang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

Pagerbarang, 31 Desember 2021

Camat Pagerbarang

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegayil. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEGAYIL" around the top edge, "KECAMATAN PAGERBARANG" in the center, and "TEGAYIL" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Pambudiono, BA

NIP 196507311986071001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Laporan Keuangan Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2021 berupa Pendapatan retribusi daerah adalah nihil. Realisasi Belanja baik Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan Belanja Langsung (BL) TA 2021 adalah sebesar Rp1.483.236.621,00 atau mencapai 75,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.954.983.000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.405.966.256,00 yang terdiri dari Aset Tetap (netto) sebesar Rp2.385.866.851,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp18.991.305,00. Nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp2.177.206,00. Nilai Ekuitas sebesar Rp2.403.789.050,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah beban adalah sebesar Rp1.388.740.377,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.388.740.377,00).

4. Laporan perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp2.305.292.835,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp1.388.740.377,00) kemudian ditambah dengan koreksi ekuitas senilai Rp3.999.971,00 dan kewajiban untuk dikonsolidasikan senilai Rp1.483.236.621,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.403.789.050,00.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Pagerbarang disusun sebagai pertanggungjawaban Camat Pagerbarang atas pelaksanaan tahun anggaran 2021. Laporan Keuangan sebagai bentuk informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Kecamatan Pagerbarang terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Pagerbarang, adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sebagai entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, apakah mengalami kenaikan atau

penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2021 Kecamatan Pagerbarang yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal.

1.3. Sitematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dibagi dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kecamatan Pagerbarang, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja kecamatan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kecamatan Pagerbarang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan pada Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Dalam menyusun anggaran harus memperhatikan perkembangan ekonomi makro dan diselaraskan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai Program dan Kegiatan melalui APBD Kabupaten Tegal, dengan perjalanan waktu diperlukan adanya perubahan anggaran yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi makro yang ada dan perwujudan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program dan Keegiatannya yang berpihak kepada rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk Kecamatan Pagerbarang Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.954.983.000,00. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kecamatan Pagerbarang berupa belanja langsung sebesar Rp1.483.236.621,00.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun 2021 juga dilaksanakan oleh Kecamatan Pagerbarang sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan.
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kecamatan Pagerbarang sebagai bagian dari fungsi Pemerintahan Daerah berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi.
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*.
- d. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat.
- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada outcam, manfaat dan dampak.
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kecamatan Pagerbarang Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Realisasi Kinerja Keuangan TA 2021

Keterangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
Pendapatan	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	1.157.087.000	1.069.593.177	92,43
Belanja Langsung	797.896.000	413.643.444	51,84
Jumlah	1.954.983.000	1.483.236.621	75,87

Tahun 2021 Kecamatan Pagerbarang terdapat lima Program. Empat program merupakan Indikator Kinerja Utama yang dijalankan Camat yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sedangkan satu program merupakan Indikator Kinerja Program yang dijalankan oleh Sekretaris Kecamatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2021 Kecamatan Pagerbarang terdapat 10 Kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan. 4 kegiatan sebagai indikator kinerja seksi dan 6 kegiatan sebagai indikator kinerja kegiatan sub bagian. Kegiatan-kegiatan ini terbagi dalam 27 sub kegiatan. 8 sub kegiatan merupakan bagian dari kegiatan seksi, sedangkan 19 sub kegiatan lainnya merupakan bagian dari kegiatan sub bagian.

Pencapaian target keuangan masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Program TA 2021

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.774.102.000	1.429.114.801	80,55
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	87.797.000	4.875.000	5,55
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	23.914.000	5.833.500	52,70
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.502.000	36.144.000	61,78
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.668.000	500.000	4,69
	Jumlah	1.954.983.000	1.483.236.621	75,87

Pencapaian target keuangan masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Program TA 2021

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.850.000	6.199.600	18,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.100.000	4.038.500	56,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.750.000	2.161.100	8,39
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.172.087.000	1.084.353.177	92,51
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.157.087.000	1.069.593.177	92,44
	Pelaksanaan Peantusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	14.760.000	98,40
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.350.000	46.411.074	53,13
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	1.307.500	37,36

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000	5.991.700	49,93
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	851.500	17,03
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.700.000	7.321.000	33,74
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.400.000	1.708.174	31,63
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2.500.000	1.830.000	73,20
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.250.000	27.401.200	73,56
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.010.000	207.129.000	56,59
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	175.000.000	21.980.000	12,56
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	191.010.000	185.149.000	96,93
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.315.000	60.483.680	94,04
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.080.000	72,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.625.000	25.863.680	90,35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.190.000	33.540.000	98,10
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.490.000	24.538.270	47,66
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	15.767.270	63,07
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	4.556.000	30,37
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.490.000	4.215.000	36,68
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	87.797.000	4.875.000	5,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.193.000	1.880.000	16,80
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	76.604.000	2.995.000	3,91
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.914.000	12.602.820	52,70
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.958.000	7.088.820	44,42
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.956.000	5.514.000	69,31
9	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.502.000	36.144.000	61,78
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.486.000	15.144.000	43,91
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.016.000	21.000.000	87,44
10	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.668.000	500.000	4,69
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.668.000	500.000	4,69
J U M L A H		1.954.983.000	1.483.236.621	75,87

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kecamatan Pagerbarang antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi perencanaan utamanya dalam penyusunan perubahan anggaran tahun berjalan.
- b. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang tiap tahun mengalami perubahan.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.
- d. Masih terbatasnya kemampuan tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.
- e. Belum samanya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.
- f. Realisaasi APBD menumpuk pada triwulan IV (empat).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Tujuan entitas pelaporan keuangan adalah untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah, utamanya dalam lingkup OPD. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kecamatan Pagerbarang sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan di Kabupaten Tegal.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Kecamatan Pagerbarang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akuntansi berbasis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Kecamatan Pagerbarang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal basis pengukurannya berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampirannya.

Kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

(1) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset lancar merupakan kas dan setara kas serta aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kasi dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehannya atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada ilai satuan minimum kapitalisasinya sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,,00 (tiga ratus tibu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi.jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang jangka panjang adalah tagihan penjualan angsuran (TPA), tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

d. Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam set lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(3) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(4) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dapat dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

(5) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tegal. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengakuan pendapatan menggunakan basis kas yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah.

(6) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Berkenaan dengan target yang telah ditetapkan maka penerapan kebijakan akuntansi sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan yang telah sesuai standar akuntansi yaitu pengakuan aset sesuai nilai perolehannya termasuk persediaan bahan pakai habis. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- b. Penerapan yang belum sesuai dengan standar akuntansi yaitu aset tetap belum dilakukan penyusutan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 pada Kecamatan Pagerbarang nihil. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan utang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Belanja

Realisasi Belanja Kecamatan Pagerbarang pada TA 2021 adalah sebesar Rp1.483.236.621,00 atau 75,87% dari anggaran belanja sebesar Rp60.485.613.539,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.172.087.000	1.084.353.177	92,51
Belanja Barang dan Jasa	418.056.000	191.754.444	45,86
Belanja Modal	364.840.000	207.129.000	56,77
Total	1.954.983.000	1.483.236.621	75,87

Dibandingkan dengan TA 2020 Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp88.172.529,00 atau sebesar 5,61%. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun (%)
Belanja Pegawai	1.084.353.177	1.219.521.017	(11,08)
Belanja Barang dan Jasa	191.754.444	203.791.133	(5,90)
Belanja Modal	207.129.000	148.097.000	39,86
Total	1.483.236.621	1.571.409.150	(5,61)

Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.084.353.177,00 dan Rp1.219.521.017,00. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 11,08 persen dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya beberapa pegawai yang purna tugas (Pensiun) dan meninggal dunia.

Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp191.754.444,00 dan Rp203.791.133,00. Realisasi belanja barang dan jasa TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp12.036.689,00 atau turun sebesar 5,90 persen dari realisasi belanja barang dan jasa TA 2020.

Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp207.129.000,00 dan Rp148.097.133,00. Realisasi belanja modal TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp59.031.867,00 atau naik sebesar 39,86 persen dari realisasi belanja modal TA 2020

5.2. Penjelasan atas Pos Pos Neraca

ASET LANCAR

Persediaan

Nilai persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.108.100,00 dan Rp0,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian persediaan

Jenis	2021	2020
Alat Tulis Kantor	623.000	-
Kertas dan Cover	-	-
Bahan Cetak	72.600	-
Benda Pos	-	-
Bahan Komputer	300.000	-
Perabot Kantor	-	-
Alat Listrik	-	-
Aalat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	112.500	-
Jumlah	1.108.100	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berda dalam kondisi baik.

ASET TETAP

Nilai aset tetap Kecamatan Pagerbarang pada Neraca per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
a.	Tanah	399.401.000,00	399.401.000,00
b.	Peralatan dan mesin	868.477.750,00	842.497.750,00
c.	Gedung dan Bangunan	2.214.587.865,00	2.029.438.865,00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.261.000,00	44.261.000,00
e.	Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	61.675.133,00
f.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
g.	Akumulasi penyusutan	(1.202535.897,00)	(1.088.848,828,00)
	Jumlah Aktiva Tetap	2.385.866.851,00	2.288.424.920,00

Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kecamatan Pagerbarang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp399.401.000,00. Tidak ada kenaikan nilai aset tanah di tahun 2021.

Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp868.477.750,00 dan Rp842.497.750,00. Mutasi nilai peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Akhir 2020	842.497.750,00
Pengadaan per 31 Desember 2021	21.980.000,00
	<hr/>
	864.477.750,00
Mutasi tambah	4.000.000,00
	<hr/>
Saldo Akhir 2021	868.477.750,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin diperoleh dari mutasi aset berupa peralatan video conference dari Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp4.000.000,00 yang dihibahkan kepada Kecamatan Pagerbarang. Rincian Peralatan dan Mesin Kecamatan Pagerbarang per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Rincian Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	2021	2020
Alat Angkut	325.192.500	325.192.500
Alat Angkut Darat Bermotor	323.075.000	323.075.000
Alat Angkut Darat Tidak Bermotor	2.117.500	2.117.500
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	353.856.750	331.876.750
Alat Kantor	10.414.000	10.414.000
Alat Rumah Tangga	319.385.250	297.405.250
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	24.057.500	24.057.500
Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	17.605.500	13.605.500
Alat Studio	16.205.000	12.205.500
Alat Komunikasi	1.400.000	1.400.000
Komputer	171.823.000	171.823.000
Komputer Unit	154.378.941	154.378.941
Peralatan Komputer	17.444.059	17.444.059
Jumlah	868.477.750	842.497.750

Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp2.214.587.865,00 dan Rp2.029.438.865,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Akhir 2020	2.029.438.865,00
Pengadaan per 31 Desember 2021	185.149.000,00
Saldo Akhir 2021	2.214.587.865,00

Rincian Gedung dan Bangunan Kecamatan Pagerbarang Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	2021	2020
Bangunan Gedung		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.094.587.865	1.909.438.865
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	120.000.000	120.000.000
Jumlah	2.029.438.865	2.214.587.865

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp44.261.000,00. Tidak ada kenaikan nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2021. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan didapat dari nilai Instalasi Gardu Listrik sebesar Rp44.261.000,00.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Kecamatan Pagerbarang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp61.675.133,00. Tidak ada kenaikan nilai Aset Tetap Tahun 2021. Nilai ini diperoleh dari Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp61.675.133,00.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Kecamatan Pegerbarang per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah Rp1.202.535.897,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

ASET LAINNYA

Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing Rp333.569.395,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp314.578.090,00.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Kecamatan Pagerbarang berupa Utang Belanja. Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.177.206,00. Utang belanja merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan pada bulan berikutnya.

5.3. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional

Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.084.353.177,00. Beban pegawai adalah beban atas kompesasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan peundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp68.664.264,00 dan Rp89.215.816,00. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah Rp96.538.896,00 dan Rp74.807.200,00. Beban jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.453.000,00 dan Rp23.860.200,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.044.000,00 dan Rp20.668.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp113.687.040,00 dan Tahun 2020 senilai Rp136.161.112,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan.

5.4. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp2.305.292.835,00 dan nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 senilai Rp2.269.102.530,00.

Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.388.740.377,00 dan Rp1.559.369.616,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Koreksi Ekuitas

Nilai Koreksi Ekuitas pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.999.971,00. Koreksi Ekuitas ini dikarenakan perolehan mutasi aset dari Dinas Komunikasi dan Informasi untuk Kecamatan Pagerbarang berupa peralatan video conference senilai Rp3.999.971,00 pada 7 September 2021.

Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.403.789.050,00.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN


6.1. Dasar Hukum Pembentukan

Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- (1) Camat
- (2) Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Seksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Publik;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Pemerintahan Desa;
 - d. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Jabatan Fungsional



Gambar 6.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pagerbarang

6.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja camat, sekretaris camat, kepala seksi kecamatan, kepala sub bagian di lingkungan di lingkungan kecamatan pagerbarang kabupaten tegal adalah sebagai berikut:

KEWENANGAN:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa;
4. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan dijabarkan sebagai berikut:

1. NAMA JABATAN: CAMAT

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya.

2. NAMA JABATAN: SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan kecamatan;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan perencanaan Kecamatan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3. NAMA JABATAN: KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala SubBagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan kecamatan;

- c. Penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kecamatan;
- d. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang kecamatan;
- g. Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan keuangan.

4. NAMA JABATAN: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala SubBagiab Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan aset kecamatan;
- f. Pengelolaan kearsipan kecamatan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian.

5. NAMA JABATAN: SEKSI PELAYANAN PUBLIK

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Publik mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pelayanan Publik.

6. NAMA JABATAN: SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

7. NAMA JABATAN: SEKSI PEMERINTAHAN DESA

Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan Desa.

8. NAMA JABATAN: SEKSI PEMERINTAHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

6.4. Kondisi Pegawai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pagerbarang didukung oleh 16 orang Pegawai Negeri dan 2 orang THL. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan, golongan, dan jenis kelamin

No	Uraian	L	P	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Camat	1					1	1
2.	Sekretaris Camat	1					1	1
3.	Kepala Sub Bagian	2	2			2		2
4.	Kepala Kasi	4				4		4
5.	Staff	6	2		3	5		8
Jumlah		14	4		3	11	2	16

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat pendidikan dari para pegawai antara lain, sebagai berikut:

Tabel 6.2 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
SMA/ Sederajat	4	3	1
Diploma	2	2	
S1	8	6	2
S2	2	1	1

Dan apabila dilihat dari keterisian eselon jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3 Jumlah pegawai berdasarkan eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	III A	1	1	
2	III B	1	1	
3	IV A	4	4	
4	IV B	2		2

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dimaksud telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta perubahan yang terakhir. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dipadukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Memperhatikan ketentuan diatas, maka pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal disusun dan disajikan sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih.

Adapun tujuan menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, arus kas, serta neraca sehingga bermanfaat bagi pengguna laporan untuk memahami Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal khususnya Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Pagerbarang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kecamatan Pagerbarang Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi bahan konsolidasi dan evaluasi Kecamatan Pagerbarang kedepannya.